

# KONSEP ADIL KELUARGA POLIGAMI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM

*Rico Setyo Nugroho, Musa Asy'arie, Chusniatun*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: rico.setyo.nugroho@gmail.com, musapadma@gmail.com,  
chu144@ums.ac.id



## ABSTRAK

*Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama. Indahinya sebuah pernikahan poligami dan lebih indah lagi kalau dipraktikkan dengan adil dan penuh tanggung jawab. kajian penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang keadilan dalam rumah tangga poligami. Jenis penelitian ini penelitian pustaka (library research) karena itu pengumpulan data dimulai dengan studi terhadap teks keagamaan dan literatur dan karya dari para praktisi poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam tema tentang keadilan dalam rumah tangga poligami sudah selesai dalam arti bahwa keadilan bisa diterapkan dalam kehidupan poligami. Keadilan yang dimaksud adalah pangan, papan, sandang dan giliran mabit. Keadilan akan lahir dari pribadi muslim yang beradab. Temuan ini diharapkan bisa meminimalisir problem yang terjadi dalam rumah tangga poligami terkait masalah poligami*

**Kata Kunci** keluarga, keadilan poligami, pendidikan Islam

## Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, pernikahan baik monogami maupun poligami adalah salah satu peristiwa sakral. Dalam pandangan fitrah manusia, pernikahan juga perbuatan yang bernilai ibadah. Disamping sebagai upaya dalam menyelamatkan manusia dari perbuatan negatif, semisal zina. Sebagaimana secara ilmiah, zina salah satu diantara yang menjadi

penyebab kerusakan dan kehancuran suatu peradaban, menularkan penyakit yang berbahaya, mendorong orang selalu hidup membujang atau praktik hidup bersama tanpa nikah. Oleh karena itulah Islam menetapkan hukuman yang keras bagi pelaku zina.<sup>1</sup>

Poligami merupakan salah satu isu sensitif yang menarik untuk dibahas, sebagaimana berita-berita

gosip dalam dunia artis di Indonesia. Jika, ada seorang tokoh negeri yang berpoligami akan menjadi berita berminggu-minggu di kancah televisi nasional karena memang poligami bagi sebagian masyarakat dianggap tabu bahkan disamakan dengan istilah ‘*Pelakor*’ yang semakin viral di media sosial.

Pernikahan poligami merupakan isu yang selalu menimbulkan polemik yang selalu kontroversi. Semenjak saat itu muncul berbagai pendapat mengenai poligami sehingga memunculkan golongan anti poligami dan pro dengan poligami. Peristiwa pernikahan poligami semakin menyeruak dan menarik perhatian masyarakat tatkala rumah tangga poligami secara terang-terangan dilakukan oleh para publik figur mulai dari pengusaha, politisi, ulama, sampai pelawak. Poligami kemudian menjadi subjek diskusi dan perdebatan yang mewarnai wacana publik. Banyaknya timbul masalah poligami selalu menarik perhatian, bagi kaum perempuan yang tidak menyukai poligami dan menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan peran

sebagai seorang istri yang tentunya berbeda bagi kaum laki-laki.<sup>2</sup>

Saat era Orde Baru, pemerintah ‘melindungi’ istri para pegawai negeri melalui PP (Peraturan Pemerintah) No. 10/1983, meskipun ternyata para suami berpoligami secara sembunyi-sembunyi. Beda lagi saat reformasi, perkawinan poligami juga mengalami ‘reformasi.’ Kalangan, terutama menengah ke atas seolah-olah berlomba dalam poligami.<sup>3</sup>

Berdasarkan catatan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tercatat 7476 kasus perceraian akibat poligami. Selain itu, beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa beberapa kasus poligami dapat memicu timbulnya kekerasan terhadap istri terutama dalam bentuk pelecehan hak-hak yang berkaitan dengan seksualitas. Kekerasan ini sering muncul akibat dari pembagian hari bergilir yang memaksa istri untuk melayani suami. Lembaga Survey Indonesia (LSI) mencatat pada tahun 2011 yang melibatkan 1496 responden menunjukkan bahwa 52,9% menolak poligami dan 32,9% sangat menentang poligami.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah Jilid VIII*, (al-Maarif: Bandung, 1996), p. 88

<sup>2</sup>Rochayah Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), p.1

<sup>3</sup>M. Shodiq Mustika, dkk, *Seandainya Saya Istri Aa Gym; Suara Hati Masyarakat Mengomentari Poligami Aa Gym* (Jakarta: Hikmah, 2007), p. 134

<sup>4</sup>DwiAnggun Lestari, Endang Sri Indrawati, “*Meniti Takdir Poligami: Interpretative Phenomenological Analysis pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami yang Berpoligami*”, *Jurnal Empati*, Vol 8, No 3 (2000), p. 40-54

Poligami merupakan syariat Allah swt yang sebagaimana syariat Allah swt yang lain, pastinya memberikan hikmah yang luar biasa, namun banyak malpraktik poligami yang justru memberi kesan yang negatif terhadap amalan tersebut, diantaranya rumah tangga yang retak yang berujung perceraian, konflik keluarga yang berkepanjangan, fikiran kacau dan gangguan mental, harta hilang dan usaha bangkrut, visi ukhrawi yang pudar, serta masalah-masalah yang lainnya.

Sebenarnya perkawinan poligami ketika dilaksanakan tanpa ada rasa keadilan bagi pasangannya, maka yang akan muncul tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan terhadap istri, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Rumah tangga poligami yang tidak menerapkan prinsip keadilan, sehingga bukanlah surga yang diperoleh tetapi akan menambah dosa disebabkan berkembangnya rasa saling curiga antara isteri pertama dengan isteri kedua. Dengan demikian tujuan utama membangun rumah tangga jauh dari harapan, bahkan

yang dirasakan adalah timbulnya kemudharatan.<sup>5</sup>

Namun, tidak dipungkiri bahwa poligami juga memberi efek yang positif bagi keluarga yang menjalaninya. poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtisar perlindungan, dan penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum wanita. Selain itu, golongan pro poligami menjelaskan bahwa poligami adalah salah satu solusi ketika seorang istri menderita penyakit yang parah atau penyakit menular yang dapat membahayakan suaminya. Poligami juga sebuah solusi bagi suami yang istrinya tidak dapat melahirkan anak. Dalam konteks tersebut, golongan pro poligami percaya bahwa seorang suami akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, karena istri kedua dapat membantu dalam merawat istri pertama dan dapat melahirkan seorang anak. Selain itu golongan pro poligami mengizinkan seorang suami menikah lagi apabila istrinya tidak menurut kepadanya dan memiliki karakter yang buruk dan sulit diubah.<sup>6</sup>

Meski telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>5</sup>Satriana, “*Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)*” *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 1, No. 1, (2018), p. 1-2

<sup>6</sup>Rohman, A, “*Reinterpret polygamy in Islam: A case study in indonesia*.” *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Vo. 2, No 10, (2013), p. 68-74.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini tidak serta merta menjadikan permasalahan poligami selesai. Tidak sedikit pelaku poligami yang memilih menikah di bawah tangan atau secara sirri. Pada konteks sosio-historis, perintah poligami dimaksudkan sebagai bentuk solusi untuk menghindari kezaliman kepada anak yatim perempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Makrum, ini, diketahui bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memberikan batasan yang sangat ketat bagi mereka yang ingin berpoligami. Keadilan yang menjadi syarat poligami bukan hanya bersifat kuantitatif, melainkan juga kualitatif.<sup>7</sup>

Isu tentang poligami menjadi isu yang krusial dalam era revolusi industri 4.0 sekarang dimana wacana kesetaraan gender dalam memposisikan laki-laki dan perempuan sama yakni memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh prestasi yang optimal. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian tentang konsep adil dalam keluarga poligami. Hingga penelitian ini ditulis, peneliti belum menemukan

penelitian yang mengkaji tentang keadilan dalam rumah tangga poligami. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk meneliti tema tersebut untuk menambah kancan penelitian mengenai peran pernikahan poligami. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan tentang adil dalam rumah tangga poligami. Sehingga dapat diketahui gambaran dan makna keadilan yang dapat diaplikasikan dalam rumah tangga poligami.

## **Teori dan Metodologi**

### **1. Teori**

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengahnya masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, jika kita menginginkan tercipta negara baladun thayyibatun, landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah yaitu terciptanya keluarga sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah akidah, mawaddah dan rahmah.<sup>8</sup>

Perintah membangun institusi keluarga dalam Islam dimaknai dengan harapan damai jiwa, bahagia jasmani ruhani, hidup yang tenang,

<sup>7</sup>Makrum, "Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an." Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol.1, No.1, (2016), p. 35-50

<sup>8</sup>Siti Asiyah, dkk, "Konsep Poligami dalam Al-Quran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4, No 1 (2019), p. 3

hilangnya kegelisahan dalam dirinya.<sup>9</sup>Dengan demikian, dalam Islam konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak sebatas terpenuhinya sandang, pangan dan papan, meminimalisir angka perceraian, hilangnya KDRT dan tindakan kriminal anak di bawah umur, serta bentuk kejahatan empirik yang lainnya, namun lebih dari itu semua adalah bertujuan terwujudnya kebahagiaan yang hakiki, yaitu terhindar dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga sekeluarga.<sup>10</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat sekitar 146 ayat yang berbicara terkait keluarga dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah *mahdah*, misalnya shalat, puasa, zakat, haji, dll. Dengan demikian, banyaknya penyebutan ayat-ayat tentang keluarga merupakan wujud dari perhatian Islam terhadap sebuah institusi yang bernama keluarga.<sup>11</sup>

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamen* atau *gamos* artinya perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

disebutkan bahwa poligami ialah satu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri.<sup>12</sup>

Dalam The Encyclopedia Americana diungkapkan bahwa:

*“There are two types of polygamy – polyandry and polygyny. Polyandry is the sharing of a single wife by two or more husbands at the same time. When the husbands of a woman are, by choice, brothers, the polyandry is called adelphic, or fraternal, polyandry. Polygyny exists when a man has two or more wives at the same time. If the wives are, by preference, sisters, the marriage form is called sororal polygyny. Since polygynous marriages were called polygamy in Mormon society, polygamy has often been confused with polygyny, particularly in the United States.”*<sup>13</sup>

Dalam kalangan para Ulama berbeda pendapat dalam ketentuan dan hukum poligami. Ada ulama

<sup>9</sup>Lihat QS Ar-Rum (30): 21, al-Baqarah (2): 187.

<sup>10</sup>Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam* (Jakarta: INSISTS, 2020), p. 163

<sup>11</sup>Ibid., hlm. xxxii

<sup>12</sup>Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah atau Musibah?* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), p. 15

<sup>13</sup>*The Encyclopedia Americana International Edition*, (New York: Americana Corporation, 1974), p. 365

yang setuju dengan syarat yang longgar, tapi tidak sedikit ulama yang menyetujuinya dengan syarat yang ketat. Namun, al-Qur'an surah an-Nisa: 3<sup>14</sup> sudah berbicara terkait hal tersebut.

Secara normatif, perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami. Artinya, seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu orang istri atau sebaliknya. Hal ini ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan "pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Akan tetapi, seperti disebutkan Pasal 4 UU Perkawinan, Pengadilan dapat memberi izin atau mengabulkan permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan kondisi. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>15</sup>

Keadilan adalah sebuah nilai yang diharuskan hadir dalam kehidupan manusia, mulai dari politik, bisnis, sampai dalam keluarga. Dalam perkawinan, baik monogami maupun poligami nilai keadilan harus menjadi salah satu dasar hubungan lahir batin ini. Keadilan dalam keluarga poligami adalah perkara yang menarik untuk diperbincangkan. Meskipun dua hal yang berbeda, dalam poligami sesungguhnya melekat diskursus keadilan. Malpraktik poligami masih banyak terjadi di masyarakat yang berimbas khususnya pelanggaran hak bagi perempuan. Semisal laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menunjukkan bahwa keluarga poligami sering menyebabkan kekerasan fisik, psikis, tidak diberi nafkah, ditinggalkan suami, diceraikan suami, bahkan mendapatkan ancaman dari istri kedua.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>"Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak perempuan yatim (bilamana mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Hal yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

<sup>15</sup>UU RI NOMOR 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2019), p. 1

<sup>16</sup>Data LBH APIK, sebagaimana dikutip Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan", Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol 7, No 2 (2012), p. 16.

Dalam kajian filsafat, beberapa filsuf sudah berbicara tentang teori keadilan yang mendasarkan pada prinsip persamaan. Semisal Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Aristoteles mempunyai pendapat bahwa konsep keadilan melalui persamaan status, persamaan hak dan kewajiban secara proporsional melalui konsep keadilan distributif yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Aquinas. John Rawls sendiri juga menyatakan bahwa pada dasarnya pada konsep keadilan harus ada yang disebut dengan posisi *asali* (*natural position*) yang menempatkan setiap orang sama kedudukan maupun statusnya, sehingga setiap orang mempunyai persamaan hak atas kebebasan dasar.<sup>17</sup>

Pada era klasik, konsep keadilan berawal dari perilaku manusia kepada manusia yang lain dan kepada lingkungan. Salah satu filsuf klasik, Plato membagi keadilan dalam konteks individual dan negara. Dalam konteks individual, maka keadilan menurut plato dapat dimaknai sebagai melakukan tindakan yang merupakan urusannya sendiri tanpa harus mengganggu orang lain (*doing one's own business and not being busybody*).<sup>18</sup>

Kata 'adil' adalah istilah yang khas terdapat dalam banyak ayat al-Qur'an, sebagai contoh Qs. 16: 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga yang dekat dan melarang dari yang keji, dan yang dibenci, dan aniaya. Allah mengingatkan kalian, supaya kalian ingat.*”

Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan tentang makna adil dalam ayat tersebut, yakni menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku dzalim, yakni memungkiri akan kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri; mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah kawan atau keluarganya sendiri.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Zakki Adlhiyati dan Achmad, “*Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No 2 (2019), p. 412

<sup>18</sup>Matthias Lutz-Bachmann, “*The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle's Theory of Justice by St. Thomas Aquinas*”, *Medieval Philosophy and Theology*, Vol 9, No 1 (2000), p. 2

<sup>19</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997)

Prof Naquib al-Attas dalam banyak kesempatan selalu berbicara masalah konsep adab. Adab menurut beliau ialah pengakuan terhadap realitas bahwa ilmu dan makhluk disusun secara hirarkis berdasarkan tahap dan kedudukan masing-masing. Lebih lanjut, al-Attas menyebut bahwa adab juga dikaitkan dengan terma Islam serta konsep Islam dalam ontologi, epistemologi, pendidikan, etika, maupun ekologi.<sup>20</sup>

Penekanan pada pembentukan ‘adil’, maka al-Attas merumuskan, bahwa dalam Islam, pendidikan (*ta’dib*) mempunyai tujuan yang benar yakni membentuk manusia yang baik (*good citizen*). Dalam salah satu tulisannya, al-Attas menyebut tentang tujuan pendidikan Islam sebagai berikut,

*“The purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man and individual self. The aim of education in Islam is therefore to produce a good man ... the fundamental element inherent in*

*the Islamic concept of education is the inculcation of adab<sup>21</sup> ...”*

### **Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif menurut Nasution yang dikutip Ajat Rukajat menyebut bahwa hakikatnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>22</sup>

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan konsep adil dalam keluarga poligami. Penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif tahapan analisis meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan mencari makna yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.<sup>24</sup> Studi kasus digunakan untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, dimana

---

<sup>20</sup>Adian Husaini, *Mengenal Sosok dan Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Wan Mohd Nor Wan Daud*, (Depok: YPI At Taqwa, 2020), p. vii

<sup>21</sup>Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1978), p. 150-151

<sup>22</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), p. 1

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), p. 338

<sup>24</sup>Creswell, John.W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method*. (Singapore:Sage Publication, 2014) p. 4



batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas dan selalu menggunakan bukti dari berbagai sumber.

Peneliti dalam hal ini telah menemukan beberapa teknik pengumpulan data, dimana peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian yang dimaksud disini adalah metode pengumpulan data<sup>25</sup> yang dilakukan dengan cara mencari dokumen berupa jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan tema diatas terutama buku dari praktisi poligami oleh Hafidzin dalam bukunya "45 Hari Sukses Poligami" dan oleh Abu Khalif dalam "Tutorial Berani Poligami Syar'i", rekaman video kajian tentang poligami, foto dan lain sebagainya. Data-data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif dan interpretatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Syariat ini dibangun di atas pondasi hukum-hukumnya dan berdasarkan kemaslahatan umat di dunia dan akherat. Syariat ini semuanya adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah. Tiap masalah yang keluar dari garis keadilan akan menuju ke kedzaliman.

Allah swt telah menciptakan nafsu seks pada diri manusia yang

secara naluriah mendorongnya untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Lebih lanjut, supaya penyaluran seks ini tidak liar, maka melalui para Rasul, Allah swt memberikan tuntunan-Nya yaitu dengan perkawinan, dalam hal ini baik monogami maupun poligami.<sup>26</sup>

Sebelum datangnya Islam, masyarakat (Arab khususnya) sebenarnya sudah mengenal dan mempraktikkan poligami. Tidak sedikit di antara mereka yang mempunyai lebih dari satu istri. Dalam sebuah riwayat dikisahkan seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah ast-Tsaqafi mempunyai 10 istri kemudian Nabi saw memilih empat istri dan menceraikan ke enam istri yang lain.

Sebuah keluarga ibarat sebuah kendaraan yang dipakai dalam menempuh perjalanan. Seluruh anggota keluarga ibarat penumpang, ayah dan ibu laksana nahkoda dan navigatornya. Merekalah yang mempunyai rencana; kemana tujuannya, lamanya perjalanan serta apa yang akan dilakukan sesampainya. Namun sangat disayangkan, potret keluarga hari ini sangat menyedihkan. Ibarat kendaraan yang melaju tanpa tujuan. Anggotanya yang ada hanya sebuah kebingungan dan kehampaan semata.

---

<sup>25</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), p. 127

<sup>26</sup>Saifudin Mujtabah dan M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami* (Yogyakarta: Galangpress, 2010), p. 54

Semuanya memiliki persepsi yang berbeda-beda.

Keluarga merupakan harta berharga bagi siapa saja yang menjalaninya. Maka, lahirlah berbagai teori, tips, konsep ilmu tentang parenting. Berbagai pakar ahli bermunculan baik dari dunia Barat maupun Timur. Tak dipungkiri, setiap teori muncul akan datang teori belakangan yang menyulam teori sebelumnya. Setiap datang zaman baru, saling menghapus konsep tak terhindarkan. Berbeda halnya dengan Islam, ternyata Islam memberikan solusi yang luar biasa, sebagaimana para ahli sepakat bahwa Rasulullah saw adalah manusia mulia yang melahirkan keluarga mulia, manusia hebat yang melahirkan keluarga hebat.

Kebersamaan Rasulullah saw dengan keluarganya masih bisa dibaca hari demi hari, waktu demi waktu. Beliau melahirkan generasi yang terhebat yang membuat takjub generasi setelahnya. Bagaimanapun Rasulullah saw memang manusia yang selalu dipandu oleh wahyu. Rasulullah tidak hanya menyampaikan berbagai teori dan konsep namun juga langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan teruji di zaman manapun.<sup>27</sup>

Sebagaimana yang diketahui, bahwa poligami merupakan syariat Allah swt sama halnya dengan syariat yang lainnya. Namun, tidak semua yang menjalani syariat poligami ini mendapatkan kebahagiaan dan manfaat yang luar biasa. Padahal, dalam sejarah awal Islam, betapa syariat ini menjadi amalan yang tak terpisahkan dari kebesaran Islam itu sendiri. Rasulullah saw menjadi menantu dari sahabat Abu Bakar ra, sekaligus beliau sebagai mertua dari sahabat Ustman dan Ali ra.

Nabi saw memiliki 11 istri, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsa binti Umar, Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah, Ummu Salamah Hind binti Abu Umayyah al-Makzumiyah, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan al-Amawiyah, Maimunah binti al-Harist al-Hilaliyah, Juwairiyah binti al-Harist al-Mustaliqiyah, dan Safiyah binti Huyay an-Nadriyah. Nabi saw wafat ketika masih menikah dengan Sembilan orang dari mereka.<sup>28</sup>

Nabi saw merupakan manusia terbaik yang memperlakukan istri-istri dengan makruf. Bahkan, ada jaminan dari beliau terkait pergaulan beliau dengan keluarga, sebagaimana sabda beliau, "*Orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik*

---

<sup>27</sup>Budi Ashari, *Inspirasi dari Rumah Cahaya* (Depok: Pustaka Nabawiyah, 2019), p. V-VI

<sup>28</sup>Muhammad Shalih al-Munajjid, *Cara Nabi memperlakukan Orang diberbagai Level Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), p. 46

terhadap istri-istri mereka, dan aku adalah orang yang terbaik diantara kalian dalam memperlakukan istri-istriku.”<sup>29</sup>

Sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 3, Allah swt berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا  
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya, “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”<sup>30</sup>

Sebagian ulama yang menyamakan makna *ta'dilu* dan *tuqsitu* sebagian lain berbeda pendapat bahwasanya berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa

saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Firman-Nya *أَيَاتِكُمْ مَلَكَتْ مَا* diterjemahkan dengan hamba sahaya wanita yang kamu miliki, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat masa itu merupakan suatu fenomena umum masyarakat manusia di dunia. Dapat dipastikan, Allah dan Rasul-Nya tidak merestui perbudakan, walau pada saat yang sama harus diakui juga bahwa al-Qur'an tidak menghapusnya sekaligus. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud ayat tersebut yakni adil yang tidak dapat diwujudkan dalam hati secara terus-menerus, maksudnya adil dalam hal cinta antara para istri-istri, walaupun sangat ingin melakukan itu, karena cinta merupakan melampaui kemampuan manusia untuk mengaturnya. yaitu dalam hal-hal yang material, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta.<sup>31</sup>

Penafsiran yang terbaik menyangkut ayat di atas, adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi saw., Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta at-Tirmidzi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi; Aisyah ra. Tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan

<sup>29</sup>Diriwayatkan at-Tirmidzi (3895) dari Aisyah ra, Albani menilainya shahih dalam bukunya *Sahih al-Jami*

<sup>30</sup>Al-Qur'an dan terjemahan (Semarang: PT. Toha Putra, tt), p. 142

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah, pesan, kesan dan keserasian al qur'an*, vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), p 90

dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahinya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidah Aisyah lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya setelah ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw. tentang perempuan, maka turunlah firman QS. AnNisa':127). Aisyah Kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman-Nya: sedang kamu enggan menikahi mereka, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surah an-Nisa' ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.<sup>32</sup>

Adil dalam konsep Islam bukanlah sama rata sama rasa. Konsep adil dalam Islam semestinya dipahami perspektif pandangan Islam karena konsep ini berkaitan dengan konsep-konsep Islam yang lainnya. Konsep adil jika dipahami dalam kerangka

alam Barat (*western worldview*), maka akan berubah maknanya. Jadi, makna adil akan memiliki ragam, terkait dengan pandangan apa yang digunakan sebagai pendekatannya.<sup>33</sup>

Allah swt menetapkan keputusan-Nya pasti demi kebaikan manusia, baik laki-laki maupun wanita. Poligami dalam realita, selain menimbulkan akibat negatif; banyak faktor yang mengakibatkan gagalnya rumah tangga poligami; namun diakui juga membawa efek yang positif. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita tolak. Adil atau tidak adil hanya bisa dibuktikan apabila melihat kasus poligami secara kasus per kasus.<sup>34</sup>

Terkadang adil menjadi sesuatu legitimasi untuk tidak berpoligami sebagaimana al-Qur'an memberikan peringatan keras terkait hal tersebut. Namun, seharusnya takut tidak bisa berbuat adil diiringi dengan iktikar maksimal seorang suami dalam rangka layak berbuat adil. Sebab, bisa saja ini kondisi psikologis seorang hamba yang luntur keyakinannya atas keadilannya Allah swt atas syariat ini serta memiliki justifikasi bahwa yang poligami pasti mendzolimi istrinya karena tidak bisa berbuat adil dalam

---

<sup>32</sup>Ibid., p. 91-92

<sup>33</sup>Adian Husaini, *Pendidikan Islam; Membentuk Manusia Berkarakter & Beradab*, (Depok: Adabi Press, 2012), p. 58

<sup>34</sup>Rico Setyo Nugroho, "Konsep Poligami dalam Perspektif Pendidikan Islam" Paper dipresentasikan dalam acara Seminar Internasional di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 26 November 2021

membangun bahtera rumah tangga poligami.<sup>35</sup>

Pendidikan Islam haruslah melahirkan manusia yang tidak hanya berkarakter namun juga beradab, sebagaimana sesuai dengan amanah sila ke-2 dari Pancasila. Maka, soal ‘adil’ dan ‘adab’ harusnya menjadi penekanan dan dijelaskan serta teraplikasikan dalam sekolah-sekolah, karena dua istilah tadi merupakan bagian dari konsep pokok dalam ajaran Islam.<sup>36</sup>

Al-Attas berpendapat bahwa tujuan mencari ilmu dalam Islam adalah menanamkan sifat keadilan dalam diri seseorang. Jika adab sebagai tujuan pendidikan Islam, maka akan muncul dalam diri seorang muslim sifat adil. Dalam kaitan inilah, seorang suami yang benar dalam pencarian ilmu, maka bisa berlaku adil dalam rumah tangga poligami.<sup>37</sup> Jika adab diterapkan, maka akan tercipta kondisi ‘adil’/ ‘keadilan’ (*justice*). Dengan begitu, al-Attas menyebut, “*Loss of adab implies loss of justice.*”<sup>38</sup> Jadi, internalisasi adab dalam diri seseorang, menjadikan dirinya dalam keadaan ‘adil terhadap

dirinya sendiri atau tidak dzalim terhadap dirinya sendiri.’

Kata ‘adil’ adalah kondisi dimana adab diterapkan, yakni di mana segala sesuatu diletakkan pada tempatnya sesuai dengan ketentuan Allah swt. Lebih lanjut, al-Attas menyebut makna adil dalam Islam sebagai berikut,

*“Briefly, we defined justice as the state whereby things are in their correct places-where there is harmony ... Justice is closely connected with fitra – a state of nature, though not of type preached by Rousseau. In Western philosophy they mean jasmania nature. But we mean in the state when we make a Contract with God. Allah swt has asked the souls, “Am I not your Lord? And we all answered, “Yes”. Thus we have made a Covenant. In this world, those who have iman have continued to abide by that Contract, while those who do not are denying them selves their rightful state.”*<sup>39</sup>

Lawan dari sifat adil adalah “*zulm*” atau dzalim. Dalam al-

<sup>35</sup>Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), p. 79

<sup>36</sup>Adian Husaini, *Pendidikan Islam; Membentuk Manusia Berkarakter & Beradab*, (Depok: Adabi Press, 2012), p. xii

<sup>37</sup>Adian Husaini, *Mengenal Sosok dan Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Wan Mohd Nor Wan Daud*, (Depok: YPI At Taqwa, 2020), p. 29

<sup>38</sup>Syed Muhammad Naquib al-Attas (ed.), *Aims and Objectives of Islamic Education*, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979), p. 2

<sup>39</sup>Syed Muhammad Naquib al-Attas, “*True and False Knowledge,*” *Jurnal Reading in Islam*, No. 1 (1975), p. 33

Qur'an, seseorang bisa melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, ada perbedaan konsep adil dalam Islam dengan konsep adil dalam tradisi Yunani Kuno dan peradaban Barat. Dalam kedua tradisi ini, makna adil hanya mencakup pengertian hubungan antara dua orang/ pihak. Namun, berbeda dalam Islam, adil yang pertama kali harus diterapkan kepada dirinya sendiri.<sup>40</sup>

Lebih lanjut Hafidin sebagai seorang praktisi dengan 4 istri menyatakan bahwa takut tidak bisa berbuat adil justru akan melahirkan sikap kehati-hatian dan usaha yang maksimal untuk berbuat adil. Seorang suami yang sudah memutuskan menapaki syariat poligami wajib memiliki sikap kehati-hatian dan selalu berupaya yang maksimal dalam berbuat adil. Dengan begitu, suami akan terbebas dari tuntutan berbuat adil.<sup>41</sup> Oleh karena itu, tolak ukur adil bukan dalam perspektif perasaan istri atas perbuatan suami yang tentunya bersifat subjektif. Adil secara objektif bisa dinilai dalam rumah tangga sangat erat hubungannya dengan pembagian hak istri di empat perkara yaitu, sandang, pangan, papan dan waktu gilir.

Poligami merupakan ajaran Islam yang memberikan hikmah

dan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Poligami bisa dimaknai sebagai alat kebaikan, yang dapat memperbaiki semua aspek dalam kehidupan, misalnya pendidikan, keturunan, kesehatan, karir, penampilan, sosial ekonomi, kemasyarakatan.

### **Simpulan**

Pernikahan poligami hendaknya menjadi jalan dalam sarana mendapatkan keberkahan dunia akherat. Keluarga poligami yang sakinah, mawaddah dan wa rohmah adalah dambaan setiap insan. Keberkahan itu hendaknya didapatkan dengan cara tidak berbuat dzalim dan aniaya terhadap pasangannya masing-masing.

Menjalani poligami syar'iyah bukan poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, poligami yang melakukan banyak kezaliman-sebagai salah satu amal sholeh dalam Islam yang seharusnya diniatkan dalam rangka beribadah dan mencari ridlo serta rahmat dari Allah swt, lalu dikerjakan sesuai dengan panduan Rasulullah saw sebagai suri tauladan terbaik dalam keluarga baik monogami maupun poligami. Dengan demikian, keluarga poligami akan hadir ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang yang penuh keberkahan.

---

<sup>40</sup>Adian Husaini, *Mengenal Sosok dan Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Wan Mohd Nor Wan Daud*, (Depok: YPI At Taqwa, 2020), p. 31

<sup>41</sup>Hafidin, , *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), p. 80

Kata adil menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian kaum Adam yang hendak melakukan syariat poligami. Takut tidak akan bisa berbuat adil dalam al-Qur'an haruslah dimaknai sebagai peringatan keras bagi siapapun yang berbuat dzalim terhadap istri-istrinya. Namun, semestinya peringatan diatas dijadikan sebagai pemicu setiap laki-laki untuk layak dan siap berbuat adil serta memiliki sikap Qowwamah dalam keluarga poligami.

Suami yang layak menjalani keluarga poligami wajib memiliki sikap Qowwamah yang sarat dengan jiwa kepemimpinan, manajerial dan sikap mengendalikan bahtera keluarga poligami. Makna *Qowwamah* menempel sikap sebagai pemimpin, hakim dalam segala perkara serta murabbi/ pendidik sepanjang hayat.

Pernikahan monogami maupun poligami, keduanya merupakan

sunnah Rasul. Setiap orang boleh memilih diantara keduanya. Dengan catatan, bahwa pilihan yang diambil untuk kebaikan, tidak mendzalimi siapapun secara sadar dan penuh tanggungjawab dengan cara yang baik dan benar. Pernikahan poligami yang dipilih, semestinya menjadi jalan untuk menggapai pahala dan surga, memperoleh keberkahan dunia dan akherat. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah impian setiap orang, tentunya juga menjauhi dari dzalim dan aniaya kepada pasangannya.

Dengan demikian, kasus-kasus malpraktik poligami yang mengakibatkan efek negative, misalnya perceraian, kedzaliman terhadap salah satu istri dapat diminimalisir sekecil mungkin agar amalan sholeh ini bisa menjadi perhatian bagi para suami yang ingin menjalaninya.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan terjemahan. 1998. Semarang: PT. Toha Putra.
- Abu Khalif. 2020. *E-book Tutorial Berani Poligami Syar'i; Merencanakan, Mempersiapkan & Menjalani Poligami Yang Sehat Sesuai Syari'at*.
- Adian Husaini. 2020. *Mengenal Sosok dan Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Wan Mohd Nor Wan Daud*. Depok: YPI At Taqwa.
- Adian husaini. 2012. *Pendidikan Islam; Membentuk Manusia Berkarakter & Beradab*. Depok: Adabi Press.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. 2018. Yogyakarta: Deepublish.
- Budi Ashari. 2019. *Inspirasi dari Rumah Cahaya*. Depok: Pustaka Nabawiyah.

- Data LBH APIK, sebagaimana dikutip Siti Hikmah. 2012. “*Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan*”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol 7, No 2, p. 16
- Dwi Anggun Lestari, Endang Sri Indrawati. 2020. “*Meniti Takdir Poligami: Interpretative Phenomenological Analysis pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami yang Berpoligami*”, *Jurnal Empati*, Vol 8, No 3, p. 40-54
- Creswell, John.W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method*. Singapore: Sage Publication
- Hafidin. 2020. *45 Hari Sukses Poligami*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Henri Shalahuddin. 2020. *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*. Jakarta: INSISTS.
- Iffah Qanita Nailiya. 2016. *Poligami Berkah atau Musibah?*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Lely Hana dan Linda Nurhayati, dkk. 2021. *Gado-gado Poligami, Antara Fiksi dan Realitas*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Makrum. 2016. “*Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an*.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol.1, No 1, p. 35-50
- Matthias Lutz-Bachmann. 2000. “*The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle’s Theory of Justice by St. Thomas Aquinas*”, *Medieval Philosophy and Theology*, Vo 9, No 1, p. 2
- M. Shodiq Mustika, dkk. 2007. *Seandainya Saya Istri Aa Gym; Suara Hati Masyarakat Mengomentari Poligami Aa Gym*. Jakarta: Hikmah
- Muhammad Shalih al-Munajjid. 2017. *Cara Nabi memperlakukan Orang diberbagai Level Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Quraish Shihab. 2006. *Tafsir al-misbah, pesan, kesan dan keserasian al qur’an, vol. 2* Tangerang: Lentera Hati.
- Rico Setyo Nugroho, “*Konsep Poligami dalam Perspektif Pendidikan Islam*” Paper dipresentasikan dalam acara Seminar Internasional di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 26 November 2021
- Rochayah Machali. 2005. *Wacana Poligami Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Rohman, A. 2013. “*Reinterpret polygamy in Islam: A case study in indonesia*.” *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Vol 2, No 10, p. 68-74



- Saifudin Mujtabah dan M. Yusuf Ridlwan. 2010. *Nikmatnya Seks Islami*. Yogyakarta: Galangpress.
- Satriana. 2018. “*Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)*” *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 1, No. 1. p. 1-2
- Sayyid Sabiq. 1996. *Fiqhussunnah Jilid VIII*. al-Maarif: Bandung.
- Siti Asiyah, dkk. 2019. “*Konsep Poligami Dalam Al-Quran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*”, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Vol. 4, No 1, p. 3
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metodologi Penelitian Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- The Encyclopedia Americana International Edition*. 1974. New York: Americana Corporation. p. 365
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. 1978. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas (ed.). 1979. *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. 1975. “*True and False Knowledge*,” *Jurnal Reading in Islam*, No. 1, p. 33
- UU RI NOMOR 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2019. Bandung: Citra Umbara.
- Zakki Adlhiyati dan Achmad. 2019. “*Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No 2, p. 412